

JURNAL HUKUM

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 172/PID.SUS/2018/PN.SIM)**



Diajukan Oleh:

Raymond Parlindungan Patar Tamba

NPM : 150512077

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 172/PID.SUS/2018/PN.SIM)**



Diajukan Oleh:

Raymond Parlindungan Patar Tamba

NPM : 150512077
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal: 28-11-19

Dosen Pembimbing,

G. Aryadi, S.H., M.H.

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Ari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 172/PID.SUS/2018/PN.SIM)

Raymond Parlindungan Patar Tamba

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

raymondtamba.law@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to get data based on consideration of the judge's decision to impose a criminal under a special minimum on the perpetrators of narcotics crimes. The type of research used in this study is normative legal research which analyzes the basis of the judges to arrive at court decisions against perpetrators of narcotics crimes. The method of data collection is done by library research in the form of relevant laws and doing interview with a judges in the Sleman District Court who has sentenced criminals to narcotics criminals. Based on this research, it was concluded that the judge's decision was in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and had reflected the principle of fairness, certainty, and legal benefits. However, this research recommends that the judges do not adhere to the provisions of the Indonesia Supreme Court Circular in imposing criminal acts against narcotics offenders, because the Indonesian citizens in their lives, especially the younger generation, are always well-fed, healthy and positive things.

Keywords: *Narcotics crime, judge's decision, Indonesia Supreme Court Circulation.*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia. Tindak pidana narkotika tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus.

Filosofi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a. untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan
- b. melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹

Pemberantasan tindak pidana narkotika masih begitu sulit untuk dilakukan di Indonesia. Sulitnya pemberantasan tindak pidana narkotika dapat dikaitkan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

¹ Rodliyah dan Salim H.S., *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 87.

Namun, masih ditemukan hakim yang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perkara konkret yang berkaitan dengan tidak sesuainya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perkara yang melibatkan terdakwa Rita Haryati Siregar, seorang warga Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang diadili di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Register Perkara 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim.

Oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan menyatakan terdakwa Rita Haryati Siregar terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta menuntut agar Majelis Hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut yang diketuai oleh Lisfer Berutu, S.H., M.H. yang pada saat itu juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa terdakwa Rita Haryati Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta

menjatuhkan pidana penjara selama 2 (tahun) dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

Keadaan yang meringankan terdakwa justru mendominasi sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis ringan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah orang yang pernah berjasa terhadap Polri dalam mengungkap kasus narkoba, terdakwa adalah seorang ibu, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkoba terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar tersebut dinilai melahirkan citra buruk peradilan yang tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang menciderai kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Memberantas tindak pidana narkoba dengan baik merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun maupun hakim-hakim lainnya yang menangani perkara pidana narkoba dengan menyadari bahwa tindak pidana narkoba sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum

positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menekankan pada pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan, namun juga yang berkaitan dengan penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dengan memperhatikan pada sifat normatifnya. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa termasuk buku, jurnal, dan skripsi lain yang relevan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Hendri Irawan, S.H., M.Hum., seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang pernah memeriksa dan mengadili perkara pidana narkoba untuk memperoleh pendapat hukum mengenai putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim.

Analisis data dilakukan terhadap: bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; dan bahan hukum sekunder berupa buku dan internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim, penjatuhan pidana terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh masyarakat, putusan yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus tersebut sangat tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga berujung pada aksi protes dari sebagian masyarakat, yaitu massa yang tergabung dari lembaga Sumut Watch, Eltrans, dan Kompas yang melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Simalungun yang protes terhadap hasil kinerja Lisfer Berutu.³

Berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM 94/Simal/N.2.24/Euh.2/4/2018, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Rita Haryati Siregar dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan keterangan para saksi dan kaitannya dengan barang bukti dan fakta hukum di persidangan serta mengacu pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan terdakwa Rita Haryati Siregar adalah dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang. Unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek hukum atau

² Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, hlm. 173.

³ <http://medan.tribunnews.com/2018/09/17/jelang-mutasi-pejabat-massa-berdemo-beberkan-kinerja-buruk-ketua-pn-lisfer-berutu>, diakses 22 Februari 2019.

pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya dan subjek hukum tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, unsur "setiap orang" telah dipenuhi oleh terdakwa Rita Haryati Siregar.

2. Tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dapat dihukum karena dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*). Dengan kata lain, pelaku tindak pidana narkotika dalam perbuatannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa Rita Haryati Siregar dalam perkara a quo telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan wujud perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa Rita Haryati Siregar sebagaimana yang akan diuraikan dalam unsur berikutnya.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa: berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 177/10040.00/2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Perum Pegadaian Cabang Pematangsiantar terhadap delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika dengan berat kotor 2,64 gram dan berat bersih 0,23 gram adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Narkotika; berdasarkan Berita Acara

Penimbangan Nomor 178/10040.00/2018 tanggal 28 Februari 2018, terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika dengan berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,40 gram, dengan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Pematangsiantar, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium oleh Puslabfor Polri Cabang Medan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2844/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Narkotika; dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 179/10040.00/2018 tanggal 28 Februari 2018, terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, dengan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Pematangsiantar, disimpulkan bahwa hasil laboratorium oleh Puslabfor Polri Cabang Medan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2845/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka, unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah dipenuhi oleh terdakwa Rita Haryati Siregar.

Selain itu, ternyata pada saat proses pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta bahwa pada saat dilakukan penyelidikan, terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urine sesuai dengan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor: SP.PU/37-B/III/2018/Narkoba tanggal 4 Maret 2018 dan Berita Acara Penimbangan Sampel Urine, Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan Sampel Urine, dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Sampel Urine tertanggal 4 Maret 2018 yang juga ditanda tangani oleh

terdakwa sendiri. Setelah dilakukannya tes urine terdakwa melalui analisis forensik sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 2856/NNF/2018 tertanggal 21 Maret 2018, disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diduga mengandung narkotika milik terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Artinya, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, barang bukti yang ditemukan dari TKP berupa 0,23 gram dan 0,40 gram metamfetamina tidak memenuhi jumlah takaran minimal yakni 1 gram sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Namun, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut jelas tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika terhadap terdakwa Rita

Haryati Siregar tidak mengindahkan ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan justru mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang memungkinkan hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.

Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman, yakni Hendri Irawan, S.H., M.Hum. yang pernah memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika untuk dimintai pendapat hukum mengenai penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dan kaitannya dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Narasumber mengatakan bahwa apabila kita mencermati keterkaitan antara Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim, yang menjadi salah satu acuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan pidana adalah Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium 2856/NNF/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang dihadirkan di persidangan, dimana disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diduga mengandung narkotika milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. Maka, menurut narasumber, berdasarkan keterkaitan antara Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sudah tepatlah tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar.

Kemudian, narasumber mengatakan bahwa dijatuhkannya pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar bukan berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menyimpangi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan menyimpangi ketentuan pidananya. Tindakan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sangat dimungkinkan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika.

Narasumber setuju bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana luar biasa sehingga pidana yang dijatuhkan pun seharusnya menjadi berat. Namun, hakim tetap harus mempertimbangkan banyak hal, seperti keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan, fakta yang terungkap di persidangan, faktor keluarga terdakwa, bahkan faktor dalam diri terdakwa sendiri, seperti menyesalnya terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, juga harus melihat dari aspek hukum acara, dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi untuk memberatkan terdakwa, sementara terdakwa juga memiliki hak untuk membela dirinya dengan mengajukan saksi yang meringankan. Keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terungkap dalam bentuk fakta di persidangan, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut dengan matang.

Menurut narasumber, putusan tersebut sudah mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Adil dalam arti putusan tersebut sudah adil bagi terdakwa karena setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Pasti dalam arti aturan hukumnya sudah pasti dan tertulis sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana. Bermanfaat berarti diberikannya kesempatan bagi terdakwa untuk mengevaluasi diri pada saat menjalani pemidanaan, agar ia benar-benar menyesali perbuatannya, sekaligus sebagai

bahan renungan bagi keluarganya. Juga bermanfaat bagi masyarakat agar mereka memperoleh edukasi bahwa perbuatan terdakwa tidak baik dan dapat dijatuhi pidana.

Narasumber mengatakan bahwa hakim dihadapkan pada dua pilihan, yakni apakah putusan yang dijatuhkan adil bagi terdakwa atau adil bagi masyarakat. Memutus perkara pidana narkotika merupakan hal yang sulit karena dihadapkan pada dua pilihan tersebut. Namun, hakim harus tetap mengacu pada aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa beserta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Ada kalanya pada saat proses persidangan berlangsung, hakim menemukan adanya relevansi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dalam hal ini adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Menurut pandangan narasumber, SEMA adalah pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diterimanya. Digunakan atau tidaknya SEMA tersebut tergantung pada fakta yang terungkap di persidangan. Apabila pada saat proses persidangan terungkap fakta yang sesuai atau setidak-tidaknya mendekati ketentuan di dalam SEMA, maka hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan dalam SEMA itu. Selain itu, hakim juga dapat mengabaikan ketentuan dalam SEMA apabila dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah seorang residivis.

SEMA tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuannya, SEMA dapat mengatur penjatuhan pidana di bawah minimum khusus. Narasumber mengatakan bahwa setiap instansi mempunyai aturan sendiri-sendiri, sama halnya dengan Mahkamah Agung yang mengeluarkan aturan berupa

SEMA dan PERMA. Hal tersebut dikarenakan ada banyak peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya masih belum maksimal. Selain itu, terdapat keadaan dimana undang-undang tidak mengatur suatu hal tertentu, sementara segera dibutuhkan suatu aturan untuk mengisi kekosongan hukumnya. Maka, secara aspek hukumnya, putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Apabila dikaitkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka penulis sama sekali tidak setuju dengan pendapat narasumber. Hal itu dikarenakan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa dan negara, kepada diri sendiri, kepada hukum, kepada para pencari keadilan, dan kepada masyarakat. Maka dari itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Hakim pada hakikatnya bebas menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun harus memperhatikan ketentuan bahwa: perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*); dan dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan

sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁴

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengakibatkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Seharusnya isi penjelasan umum undang-undang tersebut benar-benar diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun maupun hakim lainnya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika. Diterapkannya pidana di bawah minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti bahwa tindak pidana narkotika begitu sulit untuk diberantas sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Maka, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan pidana tetap mengacu pada ketentuan pidana minimum khusus sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar tercapailah tujuan undang-undang tersebut dibentuk sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 butir b, yakni mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

Penulis sama sekali tidak setuju dengan pendapat narasumber yang mengatakan bahwa putusan tersebut sudah mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Karena tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rita Haryati Siregar sangat merusak kehidupan dirinya sendiri maupun orang lain, maka

4

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana>, diakses 23 April 2019.

seharusnya pidana yang dijatuhkan terhadapnya pun harus berat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar timbulnya efek jera.

Apabila ditinjau dari sisi kepastian hukum, Soetanto Soepiadhy mengatakan bahwa kepastian hukum secara normatif diartikan ketika suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁵

Maka, sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun maupun hakim lain yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika seharusnya hanya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan pidana, karena ancaman pidananya sudah pasti dan tertulis dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, sangatlah tidak relevan apabila Mahkamah Agung mengeluarkan produk hukum yang justru memberikan keuntungan bagi terdakwa dengan memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus.

Kemudian, apabila dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum, terdapat aliran utilitas yang menganggap bahwa hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-

besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu instrumen untuk memberikan kebahagiaan itu.⁶

Artinya, tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk melindungi setiap warga negara Indonesia khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk dengan agar negara menjamin, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan setiap warga negaranya, sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional semakin meningkat dan terhindar dari hal-hal yang negatif termasuk tindak pidana narkotika.

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan hakim lain yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika harus benar-benar memahami apa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat dipulihkannya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan karena pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dan mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pada akhirnya, setiap aparat penegak hukum pun benar-benar menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan warga negara Indonesia untuk membentuk sumber daya manusia yang baik dan sehat tanpa terjerumus oleh tindak pidana narkotika.

Selain tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa Rita Haryati Siregar, putusan tersebut juga tidak akan memberikan daya cegah yang baik sehingga tidak mendukung pemberantasan terhadap

⁵ Soetanto Soepiadhy, Kestastian Hukum, http://www.surabayapagi.com/read/78848/2012/04/04/Kepastian_Hukum.html, diakses 27 Februari 2019.

⁶ Soetanto Soepiadhy, Kemanfaatan Hukum, http://www.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Keuntungan_Hukum.html, diakses 27 Februari 2019.

tindak pidana narkotika. Dijatuhkannya pidana ringan terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar mencerminkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mengabaikan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya diterapkan secara proposional.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun juga harus memahami apa tujuan pemidanaan yang mereka jatuhkan terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar, agar putusan tersebut memiliki daya cegah yang baik sehingga masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana narkotika.

Teori mengenai tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori gabungan (*verenigings theorieen*), karena selain pemidanaan memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, juga untuk melindungi masyarakat sehingga terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.⁷

Selain itu, timbul tidaknya daya cegah pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia dapat tercermin dari putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika. Putusan pengadilan terhadap suatu perkara juga tidak terlepas dari kemandirian hakim yang memeriksa dan mengadili, yang diimplementasikan dalam sikap dan perilaku, yakni: 1. hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau alasan apapun; 2. hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, terutama para pihak

dalam suatu perkara yang ia periksa dan adili; 3. hakim mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan; dan 4. hakim menjaga dan menunjukkan citra independensi serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.⁸

Hakim sebagai penegak hukum harus berani memutus pelaku tindak pidana narkotika dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Selain agar pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan efek jera dari pemidanaan yang diterimanya, pidana yang dijatuhkan hakim juga diharapkan memiliki daya cegah yang baik agar masyarakat bercermin dari pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana berat sehingga mereka tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Maka, putusan pengadilan tersebut pun turut andil dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang bebas dari pengaruh buruk tindak pidana narkotika.

4. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkotika. Hal tersebut tercermin dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan keterkaitan antara teori gabungan (*verenigings theorieen*) dalam tujuan pemidanaan dan pengimplementasian

⁷ Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 77.

⁸ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 217.

kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara yang diperiksa dan diadili.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut benar-benar menerapkannya dengan baik, maka diharapkan putusan tersebut dapat memberikan efek jera bagi terdakwa Rita Haryati Siregar agar tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, putusan tersebut dapat memiliki daya cegah yang baik agar masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, ketertiban, kesejahteraan, dan derajat kesehatan masyarakat tetap terjamin tanpa terganggu oleh adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku yang ingin merusak kehidupan masyarakat.

5. REFERENSI

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

Disiplin F. Manao dan Dani Elpah, 2017, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Rodliyah dan Salim H.S., 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok.

Samosir, Djisman, 2012, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan dan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim.